

ABSTRAK

Asuransi syariah merupakan prinsip perjanjian berdasarkan hukum islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dalam mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang di selenggarakan sesuai dengan syariah.

Di dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan undang-undang. Sumber data terdiri dari data sekunder dengan menghimpun dan mengkaji berbagai kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa ketentuan dalam akad tersebut sepenuhnya telah sesuai dengan dengan ketentuan prinsip-prinsip DSN, bahwasanya dalam akad *mudharabah* perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sedangkan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis) dan dalam akad *tabarru'* peserta memberikan *hibah* yang akan di gunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana *hibah* tersebut. Dengan demikian prinsip operasional asuransi syariah lebih menekankan pada prinsip tolong-menolong, dan keadilan.

KATA KUNCI: Penerapan Prinsip Syariah, Perjanjian Asuransi Jiwa.